

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1817/UNUSA-LPPM/Adm.I/IX/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan duplikasi dengan membandingkan artikel-artikel lain menggunakan perangkat lunak **Turnitin** pada tanggal 02 September 2022.

Judul : Laktasi dalam Perspektif al-Qur'an

Penulis : Nanang Rokhman Saleh

No. Pemeriksaan : 2022.09.12.686

Dengan Hasil sebagai Berikut:

Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (*Similarity Index*) yaitu 18%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 September 2022

Ketua LPPM



UNUSA
LPPM

Achmad Syafiuddin, Ph.D

NPP: 20071300

LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Website : lppm.unusa.ac.id

Email : lppm@unusa.ac.id

Hotline : 0838.5706.3867

LAKTASI DALAM PERSPEKTIF AL- QUR'AN

by Nanang Rahman Saleh

Submission date: 02-Sep-2022 04:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 1890898353

File name: Artikel_Lactation.pdf (72.61K)

Word count: 4322

Character count: 26446

LAKTASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)

Nanang Rokhman Saleh

(Stikes Yarsis, Jl. Smea 57 Surabaya)
email: nanang.stikesyarsi@gmail.com

Abstract: One of the provisions of law which has been described in the Qur'an is the problem *radha'ah* (feeding) or lactation. The word of *Radha'ah* in the Qur'an is used for two meaning: first, as one reason for marriage forbidden due to foster sister (QS. al-Nisa': 23), and second, as the activity of breastfeeding for the mother to her baby, in which the milk becomes the main food for babies, especially the first six months of birth, and highly recommended it be given to infants until two years old (Surah al-Baqarah: 233). Feeding activity is a series of pregnancy, childbirth and infant care. The fourth activity has been established by Allah to each of women as the nature and the trust as well. All of these gifts, recognized by the Qur'an as a condition that is very exhausting and burdensome to mother, but noble in the sight of Allah. Therefore, children must be grateful, respectful and dutiful to his parents, so that they can remember the good, service, and the struggle of his parents (Luqman: 14, al-Ahqaf: 15) *Radha'ah* as the main activity of the mother after the birth of her baby, bring benefits to both mother and baby. Breastfeeding can build psychological situation of calm and full of affection between mother and child. However, in practice, interest of mother in giving breastfeed declined, whereas the Qur'an has set the terms of breastfeeding, obligations and rights of mothers to breastfeed, breastfeeding and weaning time limit. The father should provide to mother during breastfeeding or find a woman to give breastfeeding and these conditions causes mahram. In addition, breast-feeding should be intended for the worship of Allah so the mother had the pleasure and reward from Him.

Abstrak: Salah satu ketentuan hukum yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an adalah persoalan *radha'ah* (menyusui bayi) atau laktasi. Kata *radha'ah* dalam al-Qur'an dipergunakan untuk dua pengertian, yaitu *pertama*, sebagai salah satu sebab diharamkannya pernikahan akibat saudara perempuan persusuan (QS. al-Nisa': 23), dan *kedua*, sebagai aktifitas menyusui bagi ibu terhadap bayinya, di mana ASI menjadi makanan utama bagi bayi terutama enam bulan pertama dari kelahirannya, dan sangat dianjurkan diberikan hingga bayi itu berusia dua tahun (QS. al-Baqarah: 233). Aktifitas menyusui merupakan rangkaian dari kehamilan, persalinan dan perawatan bayi. Keempat aktifitas ini telah ditetapkan oleh Allah kepada setiap kaum wanita sebagai kodrat sekaligus amanah. Semua anugerah tersebut, diakui oleh al-Qur'an sebagai kondisi yang sangat memayahkan dan memberatkan ibu namun mulia di sisi Allah. Karenanya, anak-anak wajib bersyukur, hormat dan berbakti kepada orang tuanya, agar supaya mereka dapat mengingat kebaikan, jasa dan perjuangan orang tuanya (Luqman: 14, al-Ahqaf: 15). *Radha'ah* sebagai aktifitas utama ibu setelah kelahiran bayinya, membawa manfaat bagi ibu dan bayinya. Pemberian ASI dapat membangun situasi psikologi yang tenang dan penuh kasih sayang antara ibu dan anak. Namun dalam praktiknya, minat ibu menyusui menurun, padahal al-Qur'an telah menetapkan pengertian menyusui, kewajiban dan hak ibu untuk menyusui, batas waktu menyusui dan menyapih. Kewajiban ayah mencukupi kebutuhan ibu selama menyusui atau menyewa ibu susu jika ibu berhalangan dan kondisi ini menyebabkan hubungan mahram. Di samping itu, menyusui bayi hendaknya diniatkan untuk beribadah kepada Allah sehingga pelakunya mendapat ridha dan pahala dari sisi-Nya

Kata kunci: Laktasi, ASI

PENDAHULUAN

Al-Qur'an menyebut dirinya sebagai *hudan li al-nas* petunjuk bagi segenap umat manusia. Akan tetapi petunjuk al-Qur'an tersebut tidak akan dapat dipahami maknanya bila tanpa adanya penafsiran. Pada intinya, tafsir adalah usaha manusia untuk menjelaskan hal-hal yang dikandung dalam ayat-ayat al-Qur'an sehingga dengan mudah dapat dimengerti, mengeluarkan hukum yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan sebagai suatu ketentuan hukum.

Salah satu hak seorang anak setelah kelahirannya adalah hak untuk mendapatkan penyusuan dari ibunya yang berguna untuk tumbuh kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan bayi, banyak dipengaruhi oleh nutrisi yang diberikan kepada anak yang berupa ASI. Kebutuhan akan nutrisi yang sesuai bagi bayi tersebut, ternyata sangat diperhatikan Islam. Islam telah mengajarkan kepada setiap ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya dengan memberikan ASI (air susu ibu) kepada anak-anaknya selama dua tahun penuh (QS. al-Baqarah: 233).

Isyarat al-Qur'an itu harus diakui telah memberikan inspirasi pada kalangan profesi kedokteran dan berbagai lembaga kesehatan seperti WHO yang menganjurkan kepada para ibu untuk menyusui secara eksklusif sampai bayi berumur enam bulan dan menganjurkan pemberian ASI sampai anak berusia dua tahun. Disamping itu, aktifitas menyusui membawa manfaat bagi ibu dan bayi dalam berbagai aspek. Intinya, menyusui merupakan hal penting dalam membangun situasi psikologi yang tenang dan penuh kasih sayang antara ibu dan anak hingga anak itu tumbuh dengan sehat, baik fisik, psikis maupun mentalnya.

Namun demikian pada kenyataannya, minat dan motivasi ibu untuk menyusui bayinya mengalami penurunan yang dikarenakan oleh banyak faktor, antara lain kesibukan kerja, meniti karier, meniru orang lain memberi susu

formula, takut kehilangan daya tarik sebagai wanita, kurangnya penyuluhan tentang pentingnya ASI dan menyusui dari tenaga kesehatan juga dari para da'i (ulama), dan meningkatnya promosi susu kaleng (formula).

Bila demikian kondisinya, sebagai pengganti ASI para ibu akan memberikan susu formula kepada anak mereka dan menitipkannya kepada *baysister* atau ke TPA (Taman Pengasuhan Anak), yang hal ini dapat merugikan masa depan anak. Berdasarkan uraian inilah, penulis terdorong untuk menulis tentang konsep *radha'ah* (menyusui) atau (laktasi; bahasa medis) dalam perspektif al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan Tafsir Maudhu'i (tematik).

PEMBAHASAN

Tafsir Maudhu'i (tematik) merupakan upaya menjelaskan persoalan tertentu secara tematik dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang terkait, kemudian disusun sesuai urutan dan sejarah turunnya ayat, dicari *munasabah* (korelasi) antar ayat, dibahas secara utuh dengan diperkuat dengan hadis Nabi saw dan literatur terkait sehingga membentuk kerangka konsep yang sistematis.

Dalam artikel ini, akan dibahas tujuh hal terkait dengan konsep laktasi dalam perspektif al-Qur'an, yaitu:

Pengertian Radha'ah

Secara etimologis, kata *radha'ah* atau *ridha'ah* didefinisikan oleh Ahmad Isa Ashur sebagai suatu nama untuk menghisap puting dan meminum air susunya. Secara terminologi, *radha'ah* adalah upaya seorang bayi (usia 0-2 tahun) untuk mendapatkan ASI dengan cara menghisap puting susu ibu atau melalui dot (botol susu) setelah ASI itu dipompa (perah). Berbeda dengan definisi tersebut, Ahmad Shantanawi mengartikan *radha'ah* sebagai penyusuan (seorang bayi) yang karenanya ditetapkan adanya hubungan nasab (kekeluargaan) dan penghalang dari

pernikahan (haramnya pernikahan) akibat dari penyusuan.

Berdasarkan makna terminologi tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan kata *radha'ah* dalam al-Qur'an dapat dilihat dari dua aspek, yaitu *pertama* penyusuan sebagai salah satu sebab dari sebab-sebab diharamkan pernikahan (QS. al-Nisa': 23) dan *kedua*, penyusuan di mana air susu ibu menjadi makanan utama bagi bayi (QS. al-Baqarah: 233, al-Thalaq: 6).

Penyusuan di mana air susu ibu menjadi makanan utama bagi bayi, telah dikenal tiga macam cara pemberian ASI kepada bayi, yaitu: *pertama*, penyusuan alami (bayi menyusu langsung melalui puting susu ibunya atau wanita lain), *kedua*, penyusuan campuran (pemberian ASI dibantu susu buatan, dan *ketiga*, penyusuan buatan (pemberian susu hewan atau susu formula kepada bayi).

Hak dan Kewajiban Ibu untuk Menyusui

Abu Hayyan menyatakan, ayat 233 surah al-Baqarah tersebut diturunkan bertujuan melindungi hak-hak bayi di saat hubungan kritis antara kedua orang tuanya dipertaruhkan dengan risiko membahayakan kepentingan bayi. Karena itu, permulaan ayat tersebut disepakati berlaku secara umum, baik orang tua bercerai atau tidak, berkenaan dengan perintah dan masa menyusui.

Para mufassir mengemukakan bahwa kalimat (*والولادات يرضعن اولادهن*) surah al-Baqarah ayat 233 tersebut meskipun menggunakan *shighat al-khabar* (bentuk kalimat berita), namun bermakna *al-amr* (perintah), yang berarti hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya dalam rangka melaksanakan hukum Allah yang telah diwajibkan kepada mereka.

Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan, zahir ayat tersebut menunjukkan bahwa perintah menyusui itu wajib secara mutlak. Oleh karena itu, para ibu, baik yang masih sebagai isteri maupun

sudah dicerai, wajib menyusui anaknya bila tidak berhalangan seperti sakit dan semacamnya. Begitu pula, kebolehan mencari ibu susu, tidak dapat menghalangi dari kewajiban menyusui. Sebab, kewajiban itu berguna untuk menjaga kebaikan atau kesehatan anak (*li al-mashlahah*) bukan semata menjalankan perintah Allah (*ta'abbud*).

Ahmad Mustofa al-Maraghi menjelaskan, alasan utama diwajibkannya para ibu menyusui anak-anaknya adalah karena air susu ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi menurut kesepakatan para dokter. Ketika bayi masih dalam kandungan, ia ditumbuhkan dengan darah ibunya. Setelah lahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama dan terbaik bagi bayi. Ketika ia telah lahir dan terpisah dari ibunya, maka hanya ASI yang cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya.

Abdul Karim Zaidan mengungkapkan, menyusui bayi di samping menjadi kewajiban para ibu, juga merupakan hak mereka. Sebab, ibu adalah orang yang paling berhak menyusui bayi daripada orang lain, selama ia mampu melaksanakannya, baik penyusuan itu dilakukan secara sukarela maupun dengan mendapat upah.

Terkait dengan hak ibu untuk menyusui anak yang dilahirkannya, para mufassir telah mengungkapkan pandangannya. Ibn Jarir al-Thabari mengatakan, seorang ibu lebih berhak menyusui anaknya daripada orang lain, meskipun tidak disebutkan bahwa Allah mewajibkan kepadanya agar menyusui anak tersebut. Abu Bakar al-Jashshas menafsirkan permulaan ayat 233 surah al-Baqarah dengan pengertian bahwa ibu lebih berhak menyusui anaknya selama dua tahun, dan ayah tidak boleh menyusukan anaknya kepada wanita lain selama ibunya mau menyusui sendiri.

Imam al-Qurthubi mengatakan, para ibu (kandung bayi) adalah orang yang paling berhak menyusui anak-anaknya daripada wanita lain, karena mereka lebih

sayang dan lebih lembut, dan memisahkan anak dari ibunya dapat merugikan keduanya. Muhammad Sayyid Thanthawi mengatakan, Allah telah memerintahkan kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya sejak kelahirannya. Sebab, air susu ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi dalam fase awal kehidupannya, menjaga kesehatan dan pertumbuhan bayi, serta melindunginya dari berbagai macam penyakit.

Masa Menyusui Bayi

Batas maksimal waktu menyusui adalah dua tahun yang sangat dianjurkan kepada para ibu, yakni para ibu yang ingin menyempurnakan penyusuan. Sebagaimana hal itu tertera di permulaan ayat 233 surah al-Baqarah yang artinya, *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"*. (QS. al-Baqarah: 233)

Muhammad Rasyid Ridho menjelaskan bahwa permulaan ayat 233 surah al-Baqarah tersebut memberi pengertian bahwa masa menyusui yang sempurna adalah dua tahun, ditinjau dari aspek pemeliharaan anak yang ketika itu masih lemah kondisinya dan berdasarkan prinsip bahwa air susu ibu merupakan makanan yang paling sesuai bagi setiap bayi dalam masa ini. Sayyid Quthb menambahkan, bahwa perintah menyusui selama dua tahun penuh, merupakan waktu yang ideal, baik ditinjau dari kesehatan fisik, jiwa, dan mental spiritual anak.

Selain itu, Ibn Jarir al-Thabari menyatakan, bahwa dua tahun adalah batas maksimal penyusuan untuk semua bayi yang dilahirkan berdasarkan keumuman ayat, sekaligus menjadi pedoman bagi kedua orang tua bayi ketika berselisih tentang waktu menyusui, dan ia menyatakan bahwa tidak ada penyusuan setelah masa dua tahun.

Terkait dengan lamanya pemberian ASI, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan kepada para ibu untuk memberikan ASI pada anaknya selama 6

bulan pertama dari kelahirannya, dan dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI yang bergizi. Proses ini merupakan kunci bagi tumbuh-kembang sehat optimal bagi anak.

Menurut al-Maraghi, hikmah ditetapkan waktu menyusui bayi dengan masa dua tahun ini adalah, agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Air susu ibu merupakan makanan utama bagi bayi ketika usia itu dan ia sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan ekstra, yang hal ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh ibu kandungnya sendiri.

Nafkah untuk Penyusuan

Sayyid Quthb menyatakan, sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban menyusui bagi ibu terhadap anaknya, maka ayah berkewajiban untuk memberi nafkah (makan dan minum), dan pakaian kepada ibu secara patut dan baik, sehingga ibu dapat menyusui anaknya secara optimal, dan kesehatan diri ibu tetap terjaga. Hal ini telah ditegaskan oleh lanjutan ayat 233 surah al-Baqarah yang artinya, *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf"*.

Pemberian nafkah penyusuan itu berlaku selama dua tahun yang diberikan kepada ibu yang menyusui bayinya, baik yang sudah dicerai maupun masih sebagai isteri. Pemberian nafkah dan sandang itu dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* (baik), yakni sesuai dengan kebutuhan ibu, berdasarkan kemampuan ekonomi suami. Petunjuk ini sebagaimana dijelaskan pada lanjutan ayat 233 surah al-Baqarah yang artinya, *"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"*, sehingga tidak menyusahkan suami (ayah).

Adapun *'illat* (sebab) diundangkannya hukum-hukum penyusuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 yang artinya, *"Janganlah seorang ibu*

menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”.

Mayoritas mufassis menjelaskan, ayat tersebut dengan makna seorang ibu tidak boleh menolak untuk menyusui bayinya dengan tujuan membuat derita ayahnya, atau menuntut upah yang lebih banyak kepada ayah, dan seorang ayah juga tidak boleh mencegah ibu dari menyusui bayi padahal ia sangat cinta (rela) untuk menyusuinya.

Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia sebagaimana dinyatakan oleh lanjutan ayat 233 surah al-Baqarah yang artinya, “Dan warisipun berkewajiban demikian”.

Yakni diwajibkan pula kepada ahli waris (sebagaimana diwajibkan kepada ayah) untuk memberi nafkah kepada ibu, memenuhi seluruh haknya, dan tidak menimpakan *mudharat* (bahaya) kepadanya, agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak dengan baik.

Masa Menyapih Bayi

Allah menentukan waktu dua tahun itu bukanlah batas waktu yang mutlak. Kedua orang tua bayi boleh menyapih anaknya ketika usia dua tahun sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, *dan menyapihnya pada usia dua tahun* (QS. Luqman: 14, al-Ahqaf: 15), atau menyapih anaknya sebelum genap usia dua tahun sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 233 yang artinya, “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa bagi keduanya”.

Kata *al-fishal* berarti memisahkan bayi dari penyusuan (ibu) nya. Kata *al-fishal* semakna dengan kata *al-fitham* yaitu mencegah anak dari air susu (ibu), menghentikan dari meminumnya, dan

memisahkan dari puting susunya, kemudian beralih pada makanan pokok lainnya yang menjadi makanan orang dewasa.

Imam al-Qurhubi menjelaskan bahwa penetapan al-Qur’an tentang bolehnya bayi disapih setelah dua tahun disusui adalah untuk menghindari konflik dan perselisihan antara orang tua (suami isteri). Namun, meski syariat menetapkan dua tahun, bayi boleh disapih sebelum mencapai dua tahun itu, jika ada alasan yang dibenarkan serta dengan kesepakatan dan keridaan suami isteri. Tentunya hal tersebut tidak boleh sampai membahayakan kondisi bayi.

Penyapihan dilakukan pada usia sekitar dua tahunan bertujuan untuk menjaga perkembangan fisik dan psikologis anak seperti pengenalan aneka ragam rasa dan tekstur makanan, latihan mengunyah makanan padat agar gigi dan rahangnya berkembang normal, melatih anak mandiri dan membentuk konsep diri yang positif.

Upah untuk Ibu Susu dan Hubungan Mahram

Ketika ibu berhalangan menyusui anaknya, maka ayah boleh menyusukan anaknya tersebut kepada wanita lain dengan ketentuan, wanita itu diberi honor (upah) yang layak dan diberikan dengan cara yang baik. Hal ini sebagaimana tertera dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 233 yang artinya, “Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu, apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.

Kebolehan menyusukan anak kepada wanita lain itu juga dijelaskan dalam ayat 6 surah al-Thalaq yang artinya, “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berilah kepada mereka upahnya, bermusyawarahlah di antara kalian (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, para ibu yang ditalak itu lebih berhak menyusui bayinya dengan upah yang sepadan, dikarenakan kasih sayang dan kelembutan ibu terhadap anaknya itu lebih besar dibanding orang lain, di samping ia termasuk orang yang paling berhak merawat dan menyusui anaknya. Oleh karena itu, seorang ayah tidak boleh menyusukan bayinya kepada wanita lain ketika sang ibu mau menyusunya sendiri.

Al-Maraghi menafsirkan, ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa hak menyusui dan pemberian nafkah bagi anak-anak, adalah menjadi tanggungjawab para suami, sedangkan hak menjaga dan merawat mereka menjadi tugas para isteri. Sehingga bila suami isteri itu saling memahami tugas dan kewajibannya terhadap anak yang dimiliki, maka semua hak anak itu akan terpenuhi dengan baik.

Menurut Sayyid Quthb, pemberian upah terhadap mereka berguna untuk menjaga kesehatan wanita yang menyusui anaknya. Di samping itu, ayah dan ibu diperintahkan agar bermusyawarah dalam urusan anak, karena anak merupakan amanat bagi mereka berdua. Sehingga jika mereka gagal dalam membina rumah tangga, maka hal itu tidak sampai merugikan anaknya.

Lebih lanjut, al-Maraghi menegaskan, apabila seorang bayi diserahkan penyusuannya kepada perempuan lain karena ibunya berhalangan atau dalam keadaan darurat, maka yang harus diperhatikan dari perempuan itu adalah kesehatan dan akhlakunya. Sebab, air susu perempuan yang diminum oleh bayi itu, selain dapat menumbuhkan daging dan tulang dalam tubuhnya, juga dapat mempengaruhi karakter bayi. Bahkan terkadang pengaruh kejiwaan dan kecerdasan akal lebih besar daripada pengaruh yang bersifat jasmani.

Akibat hukum yang muncul dari penyusuan anak yang dilakukan oleh wanita lain adalah terjalinlah hubungan mahram antara keduanya, sehingga anak tersebut haram menikahi wanita yang

menyusunya, karena wanita itu menjadi ibu susunya. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 23 yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”.

Keharaman itu berlaku untuk setiap perempuan yang haram dinikahi karena nasab adalah juga haram dinikahi karena penyusuan. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi saw riwayat al-Bukhari yang artinya, *“Haram karena susuan adalah apa yang haram karena pertalian nasab”.*

Menurut al-Qurthubi, mahram (wanita) yang haram dinikahi oleh bayi yang menyusui pada wanita selain ibu kandungnya itu adalah: (a) wanita yang menyusui (ibu susu), (b) ibunya ibu susu atau nenek, (c) ibunya ayah susu atau nenek, (d) anak perempuan dari ibu susu, (e) *khalah* atau bibi yakni saudara perempuan dari ibu susu, (f) *ammah* atau bibi yakni saudara perempuan dari ayah susu, (g) *banat al-akh* atau keponakan perempuan dari saudara laki-laki ibu susu, (h) *banat al-ukht* atau keponakan perempuan dari saudara perempuan ibu susu.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hubungan mahram itu terjadi bila terpenuhi tiga syarat, yaitu (a) bayi meminum air susu wanita lain baik secara langsung (menghisap puting susu) maupun melalui dot (botol) setelah air susu itu diperah (pompa), (b) bayi telah menyusui sebanyak lima kali susuan, dan (c) usia bayi 0-2 tahun.

Menurut Sayyid Sabiq, hikmah *shar'i* diharamkannya pernikahan karena

hubungan susuan adalah sebagai rahmat Allah kepada manusia, yaitu untuk mengikat tali kekeluargaan akibat terjadinya penyusuan. Di samping itu, sebagian tubuh bayi yang menyusui, tumbuh dari air susu ibunya, sehingga anak itu mewarisi tabiat dan watak ibu susunya, sebagaimana tabiat itu diwarisi oleh anaknya sendiri yang ia lahirkan.

Al-Jazairi menambahkan, hikmah medis dari haramnya menikahi ibu dan saudara perempuan sepersusuan adalah bahwa nutrien (zat gizi) dalam ASI merupakan bagian penting dan sumber utama dalam tumbuh kembang anak, masuk dan menyatu dalam jaringan sel anak. Di samping itu, saudara-saudara susuannya akan memiliki kesamaan atau kemiripan dalam hal sifat yang diturunkan dari ibu pemilik ASI tersebut. Maka dari itu, pernikahan dengan mereka akan menyebabkan lahirnya sifat (tabiat) yang lemah dan pengaruh yang buruk terhadap anak keturunan.

Hikmah dan Manfaat Menyusui

Allah memerintahkan kepada para ibu agar **menyusui anak-anaknya selama dua tahun** penuh. Sebab, pada masa ini anak-anak masih membutuhkan air susu ibu. Sesudah itu, seorang anak mulai merasakan makanan dan minuman. Sedangkan ASI tak dapat ditandingi oleh air susu yang lain. Dalam hal ini, hikmah Ilahi menetapkan air susu ibu menjadi makanan bagi bayi, cocok bagi pertumbuhan anak menurut tingkatan usianya. Oleh karena itu, apabila seorang anak harus disusukan kepada wanita lain karena keadaan darurat, maka kondisi kesehatan, akhlak dan tabiat wanita itu harus dicermati. Sebab, air susu wanita itu berpengaruh terhadap jasmani, akhlak dan sopan santun anak.

Seorang ibu ketika menyusui anaknya, ia tidak sekedar menyusui, melainkan dengan penuh perasaan kelembutan, kasih sayang, dan belaian. Sehingga dengan demikian, akan tumbuh pada diri anak perasaan disayang dan cinta

kebaikan. Sebaliknya, anak-anak yang tidak pernah memperoleh kasih sayang dan belaian ibunya, mereka akan merasakan dirinya terbelenggu, berperasaan keras, jahat dan dendam.

Menyusui bayi dapat memperkuat hubungan yang akrab dan erat antara ibu dan anak. Namun gambaran dari kuatnya hubungan itu akan terputus oleh keguncangan yang dahsyat di hari Kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Hajj ayat 2 yang artinya, "*... (ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil*".

Pentingnya menyusui dalam berbagai sisinya itu, juga telah ditunjukkan oleh ibunda Nabi Musa. Ia menyusui Nabi Musa yang ketika itu berada dalam ancaman pembunuhan Fir'aun, dan tidak menyerahkannya kepada para perempuan lain yang disiapkan oleh Fir'aun untuk menyusunya, karena ditakutkan akan mempengaruhi pribadi Nabi Musa sendiri. Karenanya, Nabi Musa menolak menyusui kepada mereka atas petunjuk langsung dari Allah (QS. Al-Qashash: 7-12).

Pentingnya menyusui itu juga dijelaskan oleh Rasulullah saw. Beliau menunda merajam (menderah) wanita pezina yang hamil sampai bayinya lahir, disusui dan kemudian disapih (usia 2 tahun). Begitu pula, beliau memperbolehkan ibu yang sedang menyusui untuk tidak berpuasa di bulan ramadhan jika khawatir akan berkurangnya produksi ASI dan bayi yang disusunya, tetapi dia wajib mengganti puasanya.

Betapa Allah dan Rasul-Nya telah menekankan pentingnya pemberian ASI secara alami oleh para ibu kepada anak-anaknya. Karena sang ibu memiliki peluang dan bahkan (sebagian) tanggung jawab terhadap tumbuh kembang bagi keturunannya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi saw riwayat Muslim yang bersumber dari Abdullah ibn Umar yang artinya, "*Seorang lelaki*

(suami) adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan ditanya tentang mereka. Seorang perempuan (isteri) adalah pemimpin bagi keluarga, suami dan anaknya dan akan ditanya tentang mereka”.

Menurut hadis tersebut, suami isteri bertanggungjawab atas anaknya. Kemudian keduanya akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat, tentang apakah suami telah mencukupi kebutuhan sandang pangan papan untuk keluarga, dan mempergauli isteri dengan baik. Demikian pula, apakah isteri telah memenuhi hak-hak suami dan anaknya seperti menyusui, merawat dan mendidik.

Betapa erat kaitan ayat-ayat al-Qur'an dan hadith Nabi saw serta temuan-temuan para ahli, tentang hikmah pemberian ASI secara alami oleh ibu kepada bayinya, yang kesemuanya bila diyakini dan diikuti, akan menumbuhkan anak yang tumbuh sehat, cerdas, kreatif dan berakhlak mulia.

Manfaat umum pemberian ASI kepada bayi adalah membuat bayi tumbuh dengan sehat jasmani ruhani dan mentalnya. Manfaat bagi ibu antara lain: menyusui menjadi metode alami kontrasepsi selama enam bulan pertama, terhindar dari kanker payudara, perdarahan tipe lambat berkurang, membantu pengecilan rahim. Manfaat bagi keluarga: ekonomis, hygenis, praktis dan bahagia. Manfaat bagi negara: menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, mengurangi subsidi untuk rumah sakit, dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.

SIMPULAN

Dari uraian tentang laktasi dalam perspektif al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir tematik, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang laktasi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu (a) ayat-ayat *makiyyah* terdiri dari ayat 7 dan 12 surah al-

Qashash, ayat 14 surah Luqman dan ayat 15 surah al-al-Ahqaf, dan (b) ayat-ayat *madaniyyah* terdiri dari ayat 233 surah al-Baqarah, ayat 23 surah al-Nisa', ayat 2 surah al-Hajj, dan ayat 6 surah al-Thalaq.

2. Laktasi atau *radha'ah* secara etimologi adalah nama untuk isapan pada puting kemudian meminum air susunya. Sedangkan secara terminologi adalah upaya seorang bayi (sejak usia 0-2 tahun) untuk mendapatkan air susu dengan menetek pada puting ibu, maupun melalui botol (dot) setelah air susu itu diperah (dipompa) terlebih dahulu.
3. Menyusui bayi merupakan perintah agama yang diwajibkan kepada ibu selama kondisinya sehat. Kewajiban menyusui itu dikarenakan ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi untuk tumbuh kembang jasmani dan ruhaninya, dan ibu adalah orang yang paling berhak menyusui anaknya karena belaian kasih sayang serta perhatian ibu terhadap anaknya.
4. Masa sempurna menyusui adalah dua tahun, yang sangat ditekankan kepada para ibu bila sanggup melakukannya. Sebab, masa dua tahun merupakan waktu ideal bagi pertumbuhan bayi, baik fisik maupun mentalnya. Penetapan dua tahun itu menjadi tolok ukur bagi ayah dan ibu ketika berselisih tentang kurun waktu penyusuan anaknya. Selain itu, masa dua tahun menjadi syarat dalam menetapkan hubungan *mahram* antara anak yang menyusu dengan wanita lain yang menyusunya.
5. Seorang ayah wajib mencukupi nafkah (kebutuhan sandang, pangan dan papan) untuk ibu, agar supaya ia dapat menyusui dan merawat anaknya dengan baik. Pemberian nafkah itu dilakukan secara *ma'ruf*, yakni di samping disesuaikan dengan kemampuan ayah, juga menurut kebutuhan ibu, sehingga keduanya tidak saling menimbulkan penderitaan

baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap anaknya. Bila ayah anak itu meninggal, maka ahli warisnya yang wajib memberikan nafkah penyusuan, sehingga hak anak untuk mendapat ASI tetap terpenuhi.

6. Keputusan untuk menyapih anak sebelum usia dua tahun, harus didasarkan pada musyawarah (persetujuan bersama suami isteri) dan saling merelakan, serta menkonsultasikan pada ahlinya (ulama, bidan/dokter anak), dengan mempertimbangkan kondisi anaknya, sehingga tidak merugikan kesehatan anak.
7. Bila ibu berhalangan menyusui atau terjadi perselisihan antara keduanya tentang upah susuan, kemudian menginginkan untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain, dan memandang hal itu lebih baik bagi anaknya, maka mereka dapat melakukannya dengan syarat memberikan upah yang wajar (sesuai kebutuhan) kepada wanita tersebut. Wanita itu wajib sehat jasmani dan ruhani serta baik akhlakunya, karena air susunya berpengaruh terhadap pribadi anak.
8. Semua urusan penyusuan dan perawatan anak itu harus didasari dengan taqwa kepada Allah. Sebab, hanya dengan bekal taqwa itulah, semuanya dapat dilaksanakan dengan mudah dan lapang dada oleh kedua orang anak, sehingga akan menumbuhkan anak yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia.

DAFTAR RUJUKAN

Abu Abdillah ibn Ismai Al-Bukhari. (2004). *Shahih al-Bukhari*, al-Qahirah: Dar al-Hadith

Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jashshas. (1993). *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr

Abd. al-Shamad, Muhammad Kamil. (2004). *al-I'jaz al-'Ilmi al-Isami fi al-Qur'an al-Karim*, Al-Qahirah: al-Dar al-Mashdariyyah li al-Bannaniyah

Abd. Al-Baqi, Muhammad Fu'ad. (2000). *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr

Ahmad Mustofa al-Maraghi. (1974). *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr

Isa Asyur, Ahmad. (tt). *al-Fiqh al-Muyassar*, Beirut: Dar al-Fikr

Zaydan, Abd. Al-Karim. (1994). *al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah

Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi. (1993) *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah

Muhammad ibn Jarir al-Thabari. (1999). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah

Quthb, Sayyid, *Fi Zhilal al-Qur'an*. (1987). Jeddah: Dar al-'Ilm

Rasyid Ridho, Muhammad. (tt). *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Fikr

Rulina Suradi dan Hesti Kristina P. Tobing editor. *Manajemen Laktasi*. Edisi 2. (2004). Program Manajemen Laktasi, Perkumpulan Perinatologi Indonesia Jakarta

Sayyid Thanthawi, Muhammad. (1997). *al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*. al-Qahirah: Dar al-Nahdhah

Sabiq, Sayyid. (1998). *Fiqh al-Sunnah*. al-Qahirah: Dar al-Fathh

Tim Penyusun. (1993). *Peningkatan Peranan Wanita dalam Upaya Peningkatan Penggunaan ASI*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita

<http://www.breastfeeding.asn.au/bfinfo/weaning>. Australian Breastfeeding Association, 1818-1822 Malvern Rd, East Malvern VIC 3145, Australia. ABN 64005 081 523 (7 April 2007).

LAKTASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On